



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

**Ilham Bin Mustaming**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun Tanjung Pengamas RT.01 RW.02 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

**Susi Susanti Binti Daniel**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanjung Pengamas RT.01 RW.02 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 29 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0220/Pdt.P/2016/PA.SUB mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 05 Oktober 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Cerai Akta Cerai Terlampir dan Pemohon II berstatus perawan . Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Yang Bernama Bapak **Daniel**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Ahmad dan Imran** dengan mas kawin berupa **Emas seberat 5 gram** yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama Dava Aditya Al Rizki, umur 9 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus akta kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan 0220/Pdt.P/2016/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2015 di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan sengketa adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti sebagai berikut:

- Asli Surat Pernyataan Menikah antara Ilham dan Susi Susanti, tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Penghulu yang diberi kuasa Syamsuddin S bermeterai cukup, bukti P.1;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon (Ilham bin Mustaming) dan Khusnul Khatimah, tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan buktinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan 0220/Pdt.P/2016/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Oktober 2015, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Daniel, dan maskawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai, pernikahan dilangsungkan di wilayah Labuhan Badas, Sumbawa, dengan dihadiri saksi nikah bernama Ahmad dan Imran, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1 dan P.2,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa surat-surat yang bermeterai cukup dinazegelen di kantor pos maka sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, secara formal surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Bahwa surat-surat yang diterima sebagai alat bukti tersebut, secara materiil diklasifikasi dan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. P.1, bahwa saudara Ilham pada tanggal 05 Oktober 2015 telah menikah dengan seorang wanita bernama Susi Susanti dihadapan Penghulu bernama Syamsuddin;
2. P.2, bahwa saudara Ilham pada tanggal 16 Maret 2016 bercerai dengan seorang wanita bernama Khusnul Khatimah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukan akta autentik isi dan tanda tangan pada akta tersebut tidak dibantah oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menilai kebenaran materiil bukti surat tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai fotokopi dari akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita permohonan angka 1 dan bukti P.1 terbukti Pemohon I melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 2015 dihadapan Penghulu Syamsuddin S;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti Pemohon I bercerai dengan Khusnul Khatimah pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti sewaktu Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II masih terikat dalam tali perkawinan dengan Khusnul Khatimah;

Menimbang, bahwa Pasal 9 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal Pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 9 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan 0220/Pdt.P/2016/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 H, oleh **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.**, sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **St. Faridahtul Athransy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

**H. Ahmad Gani, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Akhmad Junaedi, S.H.**

ttd

**H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**St. Faridahtul Athransy, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	211.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan 0220/Pdt.P/2016/PA.Sub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.



Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan 0220/Pdt.P/2016/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)